



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2017/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], pendidikan S1, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tebo, sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tebo, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 11 Juli 2017 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 203/Pdt.G/2017/PA.Mto, tanggal 11 Juli 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal [REDACTED], di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecaamatan Rimbo Bujang, Kabuapten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pengugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Tebo, selama 2 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah milik bersama di alamat yang sama, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1 (lk), lahir 25 Mei 2016;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan mengandung, kerukunan tersebut tidak di dapat lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering marah dan bersifat egois;
 - b. Tergugat sering memarahi orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat mengatakan Penggugat lebih mementingkan pekerjaan Penggugat daripada keluarga Penggugat serta Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti dari pekerjaan;
 - d. Tergugat sering pulang ke rumah orangtuanya apabila setelah marahan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 September 2016, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya karena masalah tersebut di atas, dan sampai sekarang tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Putusan Nomor 251Pdt.G/2017/PA.Mto. Hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Asrori Amin, S.H.I., M.H.I., dan berdasarkan Laporan Mediasi, dinyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil meyatukan Penggugat dengan Tergugat. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....
Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, 3 dan 4 Tergugat akui kebenarannya;

.....
Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 5, Tergugat mengakui sebagian, dan membantah sebagian. Tergugat mengakui pernah memarahi Penggugat tapi hanya satu kali;

.....
Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat poin 5 bahwa tidak benar Tergugat egois dan tidak benar Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah rumah tangga dan lebih mementingkan keluarga Tergugat daripada

Putusan Nomor 251Pdt.G/2017/PA.Mto. Hal. 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga Penggugat, justru keluarga Tergugat yang banyak membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Tidak benar Tergugat mencuri kerbau tapi Tergugat hanya menjadi tertuduh dalam peristiwa tersebut dan Tergugat tidak membantah hal itu karena kasian dengan kakak ipar yang juga ikut tertuduh dalam pencurian kerbau;

Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa, menanggapi replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya, dan masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Tebo, Nomor [REDACTED] tanggal 29 Agustus 2017, yang telah dimeterai dan *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED], Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang telah dimeterai dan *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT [REDACTED],

Putusan Nomor 251Pdt.G/2017/PA.Mto. Hal. 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tebo. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
-
-

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman [REDACTED]

Kabupaten Tebo. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
-
-

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan dengan 2 (dua) orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Tergugat telah menghadirkan saksi ke persidangan;

1. Saksi 3, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Tebo. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat menyampakai kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 251Pdt.G/2017/PA.Mto. Hal. 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah dilaksanakan oleh Penggugat, dengan demikian syarat administratif Penggugat untuk mengajukan perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui Hakim Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 28 Maret 2016, dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga

Putusan Nomor 251Pdt.G/2017/PA.Mto. Hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Tebo memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Tebo memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat mendalilkan bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kasar dan egois, sering marah, sering mengungkit-ungkit masalah dalam rumah tangga serta tidak mementingkan keluarga, dan Tergugat pernah mencuri kerbau dan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibakar massa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Putusan Nomor 251Pdt.G/2017/PA.Mto. Hal. 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka pengakuan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak bisa dijadikan dasar semata untuk mengabulkan gugatan Penggugat, namun juga Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian, dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, yang pada intinya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada persoalan yang sulit diselesaikan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berdampak keduanya saat ini berpisah tempat tinggal,

Putusan Nomor 251Pdt.G/2017/PA.Mto. Hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 1 orang saksi, dan telah diambil sumpahnya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menegaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam kondisi tidak baik, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan saksi pernah menjemput Tergugat untuk pulang ke rumah, tapi Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini (vide Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pengggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis, karena tidak ada etiket baik dari Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa secara formil analisa perkara ini adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 251Pdt.G/2017/PA.Mto. Hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan aturan yang berlaku namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama proses persidangan dari awal hingga tahap akhir persidangan upaya damai terus dilakukan, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa dalam jawab menjawab ditemukan pokok persoalan yang sebenarnya adalah masalah ekonomi. Dengan adanya persoalan ini akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan ini.
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang dipandang layak dan cakap dijadikan sebagai saksi dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, masing-masing telah menyampaikan pendapatnya. Penggugat tetap dengan prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap dengan prinsipnya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara materil analisis perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Penggugat, dengan pengetahuannya mengetahui dengan baik masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah yang disebabkan masalah ekonomi, oleh karenanya keterangan saksi ini layak dipertimbangkan sebagai bukti yang sempurna;
- Bahwa saksi Tergugat menyampaikan kebenaran tidak maunya Penggugat tinggal bersama Tergugat lagi, dan sudah dijemput beberapa kali, tapi Penggugat tidak mau, sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis formil dan materil dalam perkara ini, sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa secara moril tidak mungkin mempersatukan dua jiwa yang saling bertolak belakang, terutama menyangkut keinginan untuk bersatu dalam rumah tangga, keinginan bersatu itu membutuhkan sebuah visi dan misi

Putusan Nomor 251Pdt.G/2017/PA.Mto. Hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta cara pandang yang sama, dan sama-sama ingin membina rumah tangga dengan baik, sedangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, Penggugat sama sekali tidak ada keinginan untuk hidup bersama dengan dengan Tergugat, kendatipun telah dinasihati oleh Majelis dalam setiap perseidangan. Menyatukan rumah tangga seperti ini adalah hal yang sia-sia, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mengemukakan sebuah ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21 *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa dilihat dari keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Putusan Nomor 251Pdt.G/2017/PA.Mto. Hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا
بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut dan atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitem poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 251Pdt.G/2017/PA.Mto. Hal. 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Al Amin bin Hambali) terhadap Penggugat (Pauzi'ah binti Salamudin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp,00** (.....);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul akhir 1439 H, oleh kami **Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.,** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **M. Yusuf, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 251Pdt.G/2017/PA.Mto. Hal. 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS
ttd

Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H

PANITERA PENGGANTI
ttd

M. Yusuf, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	00
				(.....)

Putusan Nomor 251Pdt.G/2017/PA.Mto. Hal. 14 dari 14 hal.